



Analisis Implementasi Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Di Kota Medan

Analysis of the Implementation of Sole Proprietorship According to Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation in the Development of Micro and Small Businesses in Medan City

Samuel Midian Tarigan¹, Ningrum Natasya Sirait², Mahmud siregar³, Detania sukarja⁴

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: samuelmidiatarigan@gmail.com¹, ningrum.sirait@gmail.com², mahmulsiregar@gmail.com³, detasukarja@usu.ac.id⁴

Article Info**Article history :**

Received : 15-10-2024

Revised : 17-10-2024

Accepted : 19-10-2024

Pulished : 22-10-2024

Abstract

This study analyzes the implementation of the regulation of Individual Companies according to Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation in the development of micro and small businesses in Medan City. The problems in this study are; How is the regulation of Individual Companies according to the Job Creation Law, especially those related to the category of micro and small businesses? How is the practice of regulating Individual Companies according to the Job Creation Law in relation to the development of micro and small businesses in Medan City? What are the factors that influence the achievement or failure of the objectives of regulating Individual Companies according to the Job Creation Law in relation to micro and small businesses in carrying out their business activities in Medan City? This study uses an empirical legal research method, which is descriptive analytical in nature. The data comes from primary data, namely the results of interviews with the KEMENKUMHAM North Sumatra Regional Office, the Medan City Cooperative and UMKM Service and UMK actors in Medan City who were selected using purposive sampling. Furthermore, the data collected was analyzed qualitatively by drawing conclusions using deductive reasoning. The implementation of the regulation of Individual Companies According to the Job Creation Law on the development of MSEs at first glance looks very effective because the process of establishing an Individual Company is greatly simplified, but if we review it again, it appears that the regulation is not yet optimal. Banks are afraid to provide credit to Individual Companies because of its one-tier system nature. MSEs that exceed the MSE turnover cannot transfer data to upgrade to a capital partnership PT, their Individual Companies must be "dissolved" and then form a capital partnership PT from the beginning again, therefore the implementation of the regulation of Individual Companies does not support the development of "Upgraded" MSEs.

Keywords: Regulation; Development; Company; Individual.



Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi pengaturan Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam perkembangan usaha mikro kecil di Kota Medan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu; Bagaimana pengaturan Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan kategori usaha mikro kecil? Bagaimana praktik pengaturan Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan perkembangan usaha mikro dan kecil di Kota Medan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan pengaturan Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan usaha mikro dan kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Medan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif analitis. Data bersumber dari data primer yaitu hasil wawancara kepada KEMENKUMHAM Kanwil Sumut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dan pelaku UMK di Kota Medan yang dipilih secara *purposive-sampling*. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Implementasi pengaturan Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perkembangan UMK secara sekilas terlihat sangat efektif karena proses pendirian Perseroan Perorangan sangat dipermudah, tetapi bila kita kaji kembali maka terlihat pengaturan tersebut belum maksimal. Perbankan takut memberikan kredit kepada Perseroan Perorangan karena sifatnya *one tier system*. UMK yang melewati omset UMK tidak bisa transfer data untuk naik kelas menjadi PT persekutuan modal, Perseroan Perorangannya harus "bubar" lalu membentuk PT persekutuan modal dari awal kembali, oleh karena itu pelaksanaan pengaturan Perseroan Perorangan justru tidak mendukung perkembangan UMK "Naik Kelas".

Kata Kunci: Pengaturan; Perkembangan; Perseroan; Perorangan.

PENDAHULUAN

Pemko Medan, melalui Dinas Koperasi UMK dan Perindag, telah melakukan pembinaan terhadap pelaku UMK. Sebanyak 38.343 UMK telah terdata di aplikasi SIMDAKOP UMK Kota Medan. Dari jumlah 1.875 UMK sudah mendaftarkan sebagai binaan Dinas Koperasi UMK dan Perindag Kota Medan. Data tersebut mencakup periode terakhir Thn 2022, hingga Juni 2023, jumlah UMK yang terdaftar diperkirakan 38.343 UMK. Langkah-langkah pembinaan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas UMK di wilayahnya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah (Prokopim Pemko Medan, 2023).

Dari 1.875 UMK terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi UMK dan Perindag Kota Medan, sebanyak 488 di antaranya memiliki NIB. NIB menjadi penting karena sebagai bukti legalitas, NIB dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mengurus pinjaman KUR dan pengurusan izin bagi pelaku UMK. Setiap kegiatan, terutama diadakan di kecamatan dan kelurahan melibatkan masyarakat umum dan pelaku UMK, selalu dilakukan sosialisasi tentang pendaftaran sebagai binaan Dinas Koperasi UMK dan Perindag Kota Medan. Pembinaan yang telah diberikan kepada UMK tersebut meliputi pelatihan SDM, keuangan, digitalisasi, dan pelatihan lainnya bertujuan memajukan UMK. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas UMK di wilayahnya (Ibid).

Perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi para UMK dalam mendirikan badan usaha sendiri tanpa perlu memiliki partner dengan biaya yang terjangkau. Untuk mendirikan perseroan perorangan, hanya perlu membayar PNPB sebesar Rp. 50.000,-, maka pelaku UMK



sudah bisa memiliki perseroan Perorangan. Pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan masyarakat membuka usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Namun, UMK masih menghadapi hambatan mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usaha masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMK. Pembiayaan pelaku UMK, masih banyak yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hambatan tersebut dapat bersifat teknis, seperti tidak memiliki atau tidak cukup agunan, maupun bersifat non-teknis, seperti keterbatasan akses informasi ke perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kemudahan pembiayaan bagi UMK. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus melakukan pembinaan dan memberikan edukasi kepada UMK agar mereka dapat memahami persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Alasan memilih UMK di Kota Medan sebagai lokasi penelitian ada beberapa hal, seperti persaingan yang ketat dapat membuat sulit bagi usaha mikro untuk bertahan dan tumbuh di Kota Medan pada Thn 2022 sebanyak 38.343 UMK (Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 2023). Banyak pemilik usaha mikro di Kota Medan kesulitan mengakses modal untuk mengembangkan usaha (hampir 50% UMK kesulitan permodalan) (Noor, 2023). Proses perizinan dan regulasi yang kompleks dan birokratis sering kali menjadi hambatan bagi usaha mikro (Aulia, 2023). Usaha mikro mungkin memiliki akses terbatas ke teknologi modern dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dimana hanya 20% UMK adopsi teknologi digital, mengalami keterbatasan sumber daya (Wibowo, 2023).

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan kategori UMK?
2. Bagaimana praktik pengaturan Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dalam kaitannya dengan perkembangan UMK di Kota Medan?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan pengaturan Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dalam kaitannya dengan UMK dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Medan?

METODE PENELITIAN

Penelitian empiris adalah jenis penelitian menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, Penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik analisis akan dilakukan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif. Proses analisis data akan dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, dilanjutkan dengan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data untuk mendeskripsikan hasil penelitian (Ibid., hlm 126).



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perseroan Peror Angan Berdasarkan Uu Cipta Kerja Kaitannya Dengan Umk

Sistem kepemilikan tunggal bagi UMK merupakan sistem inovatif dimana pemerintah memperkuat peran UMK sebagai entitas ekonomi. Sebab, hampir seluruh badan usaha kecil dan menengah berada pada sektor ekonomi yang dekat dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa UMK merupakan entitas ekonomi terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, para pelaku UMK memilih perusahaan Peror angan atau perusahaan CV untuk menjalankan usahanya (Desak Putu Dewi Kasih, Op.Cit., hlm 25).

Perseroan Peror angan bagi pelaku UMK merupakan langkah inovatif dari pemerintah Indonesia untuk memberikan lebih banyak opsi kepada para pelaku usaha kecil untuk mengelola usaha mereka. Pelaku UMK sering kali memilih untuk beroperasi sebagai usaha Peror angan atau mendirikan badan usaha bentuk CV. Pilihan ini seringkali dipilih karena kemudahannya dalam pendirian dan administrasi yang lebih sederhana (Ibid, hlm 26). Namun, dengan adanya perseroan Peror angan sebagai opsi baru, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih fleksibel dalam mengelola usaha mereka. Para pelaku UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena hampir semua pelaku UMKM bergerak di sektor-sektor yang sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, memperkuat peran UMK dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional. Dengan adanya opsi perseroan Peror angan, diharapkan akan semakin banyak pelaku UMK yang dapat mendirikan usaha mereka secara legal dan terstruktur, sehingga dapat lebih mudah mengakses dukungan dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, perseroan perorangan juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia.

Kemudahan ini merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, mendirikan perseroan terbatas di Indonesia memerlukan minimal dua orang. Namun dengan adanya amandemen ini, kini individu dapat mendirikan perseroan terbatas. Psl 109 ayat (2) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan oleh satu orang. Hal ini selanjutnya diatur dalam PP No 8 Thn 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hu kum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Psl 109 ayat (2) UU Cipta Kerja. Perusahaan Peror angan yang menjadi badan hu kum harus memenuhi kriteria UMK, mempunyai akta pendirian yang terdaftar secara elektronik pada Menteri Hu kum dan Hak Asasi Manusia, didirikan oleh badan hu kum yang terdiri atas pemegang saham dan direksi, serta mempunyai modal yang disetujui. Dengan demikian, perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada pelaku usaha, termasuk pelaku UMK, untuk mendirikan dan mengelola usaha mereka.



Proses perubahan status dari perseroan Peror angan menjadi perseroan persekutuan modal memang memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatur bahwa perseroan Peror angan wajib beralih menjadi perseroan persekutuan modal jika pemegang saham lebih dari satu orang dan/atau sudah melebihi batas kualifikasi UMK. Namun, seperti yang Anda sebutkan, masih terdapat kendala dalam proses perubahan status tersebut terkait dengan belum adanya sistem khusus untuk transfer data langsung dari perseroan Peror angan menjadi perseroan persekutuan modal. Hal ini memang menjadi tantangan tersendiri karena proses perubahan status ini melibatkan perubahan yang cukup besar dalam struktur dan tata kelola perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, mungkin diperlukan koordinasi antara pemilik perseroan Peror angan dengan pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hu kum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau lembaga terkait lainnya. Selain itu, pihak yang berwenang juga dapat memberikan panduan atau arahan yang lebih jelas terkait dengan proses perubahan status tersebut agar dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan status tersebut dilakukan melalui Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perseroan persekutuan modal, dengan kata lain perseroan Peror angan tersebut melakukan mekanisme pendirian perseroan persekutuan modal dari awal kembali dengan demikian otomatis perseroan Peror angannya harus dibubarkan terlebih dahulu agar dapat menggunakan nama perusahaan yang sama sesuai dengan yang telah diatur pada Psl 16 ayat (1) UUPT jo Psl 5 ayat (1) PP No. 43 Thn 2011 dan Psl 21 ayat (3) PERMENKUMHAM No. 21 Thn 2021. Apabila pemegang saham perseroan Peror angan menjadi lebih dari satu orang maka menjadi wajar Perseroan Peror angan tersebut harus berubah bentuk menjadi Perseroan Persekutuan Modal, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Perseroan Peror angan juga harus berubah bentuk menjadi Perseroan Persekutuan Modal apabila sudah melebihi batas kualifikasi UMK, karena kalau menggunakan logika, alasan para pelaku UMK tersebut mendaftarkan dirinya menjadi Perseroan Peror angan adalah karena sedari awal mereka sadar bahwa usaha mereka akan menjadi badan hu kum tetapi pemiliknya tetaplah satu yaitu diri mereka sendiri, tetapi setelah Perseroan Peror angan tersebut maju dan berkembang melebihi batas kualifikasi UMK

Mengapa pemilik Perusahaan tersebut harus berubah menjadi lebih dari satu. Dengan kata lain pelaku UMK tersebut harus berbagi kepemilikan perusahaan tersebut, kalau mereka tidak mau bagaimana? Tujuan setiap orang membentuk usaha adalah untuk berkembang dan semakin besar, tetapi dalam pengaturan Perseroan Peror angan ini apabila usaha tersebut menjadi besar dan melewati batas kualifikasi omset UMK maka Perseroan Peror angan tesebut harus merubah bentuk menjadi Perseroan Persekutuann modal, apabila tidak berubah bentuk menjadi Perseroan Persekutuan Modal maka Perseroan Peror angan tersebut harus bubar, ini sangat bertentangan dengan tujuan pengaturan Perseroan Peror angan itu sendiri yaitu “UMK Naik Kelas”.

2. Praktik Pengaturan Pt Peror Angan Menurut Uu Cipta Kerja Terhadap Perkembangan Umk Di Kota Medan

Sesuai te ori *rule of law in economic development* peranan hu kum dalam kegiatan ramal-meramal terkait dengan harapan bahwa hu kum dapat melakukan fungsi prediksi, atau



procasting. Studi Burg menyoroti bahwa hu kum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi minimal harus memiliki kualitas yang baik, *stability, predictability, fairness, education, dan the special abilities of the lawyers* (Sumadi, 2018).

Menurut penulis pengaturan perseroan Perorangan tidak mendukung perkembangan UMK, tidak ada program khusus perkembangan usaha bagi perseroan Perorangan baik dari segi pembinaan di Dinas UMK maupun segi pembiayaan dari perbankan, artinya semua program sama untuk semua, tidak ada hal baru yang diciptakan. Bank Sumut tidak akan memberikan kredit bagi perseroan Perorangan, walaupun diberikan yang menjadi debitur pendirinya bukan perseroan Perorangannya, karena perseroan Perorangan menggunakan *one tier* sistem dan itu sangat tidak aman bagi bank. Kesulitan pada permodalan, karena menggunakan kredit dari perbankan tidak bisa pihak bank tidak akan memberikan kredit kepada perseroan Perorangan, karena bentuknya yang *one tier system*. Ketika perseroan Perorangan sudah berkembang melebihi kualifikasi batas omset UMK, perseroan Perorangan tersebut harus bubar. Jika mau naik kelas jadi perseroan terbatas biasa, tetap harus dibubarkan terlebih dahulu perseroan Perorangannya baru nanti bentuk perseroan terbatas, (tidak bisa transfer data langsung) dan ada kemungkinan tidak bisa menggunakan nama perseroan Perorangan. Persoalan pelaku UMK untuk naik kelas sebenarnya bukan dari bentuk badan hu kum atau tidak, tapi kendala yang paling utama adalah pemasaran produk.

Berdasarkan yang dikemukakan Nyhart enam konsep hu kum yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan perekonomian, namun yang terpenuhi dalam pengaturan perseroan Perorangan ini hanya kemampuan prosedural saja. Meskipun hanya satu dari enam konsep hu kum yang dikemukakan oleh Nyhart yang disebutkan memiliki pengaruh dalam perkembangan perekonomian, kemampuan prosedural mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sistem hu kum dan prosedur yang ada untuk melindungi hak-hak mereka, menyelesaikan sengketa, dan memperoleh keadilan. Kemampuan prosedural memastikan bahwa setiap individu atau perusahaan memiliki akses yang adil dan setara ke dalam sistem hu kum. Hal ini penting dalam melindungi hak-hak ekonomi, seperti hak kepemilikan, hak kontrak, dan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hu kum yang kuat, individu dan perusahaan merasa lebih aman untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Kemampuan prosedural juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Sengketa antara perusahaan atau antara perusahaan dan konsumen. Hal ini penting dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis. Kemampuan prosedural juga memungkinkan adanya pengawasan dan regulasi yang efektif terhadap kegiatan ekonomi. Dengan adanya prosedur hu kum yang jelas, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi kegiatan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang ditetapkan. Hal ini penting dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan dan melindungi kepentingan publik.

Implementasi Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dalam perkembangan UMK di Kota Medan kelihatannya sudah terpenuhi karena proses pendirian perseroan Perorangan sangatlah mudah, tetapi pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan teori *rule of law in economic development*, karena dari 6 konsep yang dikemukakan Nyhart yang



terimplementasi dari pengaturan perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja hanya kemampuan prosedural saja tetapi untuk membuat UMK berkembang dan menjadi kuat dalam dunia usaha masih belum terfasilitasi melalui Perseroan Perorangan, oleh karena itu para pelaku UMK di Kota Medan merasa kurang tertarik mendirikan Perseroan Perorangan karena dari sosialisasi dan informasi yang ada kelihatannya perseroan Perorangan adalah solusi agar UMK berkembang tetapi ternyata tidak ada terobosan baru yang diciptakan melalui pengaturan perseroan Perorangan tersebut dalam hal perkembangan UMK, dibuktikan dari jumlah pendaftar Perseroan Perorangan di Kota Medan sampai saat ini tidak sampai 6% dari total UMK Kota Medan yang ada.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tercapainya Tujuan Pengaturan Perseroan Perorangan Menurut Uu Cipta Kerja Terhadap Perkembangan Umk Kota Medan Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

a. Faktor substansi hukum

Substansi hukum, atau legal substance, merujuk pada aturan atau regulasi yang relevan dan berkaitan dengan jaminan kepastian hukum (Erni, 2022). Substansi hukum ini mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan kata lain, substansi hukum ini mencakup isi atau materi dari hukum itu sendiri, yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Substansi hukum ini memberikan dasar yang kokoh bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten (Wicaksono, 2021). Faktor substansi hukum ini penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMK dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, UMK dapat lebih mudah mengurus administrasi, mendapatkan izin usaha, dan melindungi hak-haknya.

b. Faktor struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan erat dengan kelembagaan dan institusi pelaksana hukum, serta wewenang lembaga dan aparat penegak hukum (Ansori, 2017). Perangkat hukum memiliki peran penting dalam pengaturan, di mana penegak hukum bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sistem hukum agar berjalan efektif (Ibid).

c. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Budaya hukum sangat berpengaruh terhadap tingkat penanaman modal suatu negara, karena para investor cenderung melihat aspek budaya hukum sebelum melakukan investasi (Rumengan, 2022). Budaya hukum yang ideal untuk menarik investasi adalah budaya kerja yang efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Budaya hukum yang baik tercermin dalam sikap dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan



terhadap hukum. Dengan budaya hukum yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang stabil dan dapat menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan(Ansori, Op.Cit, hlm 153).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan perseroan Perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja pada dasarnya memberikan kemudahan, terutama terlihat dari penyederhanaan pendirian Perseroan dan dengan biaya yang murah sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMK. Tidak seperti mendirikan Perseroan Persekutuan modal, pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Perorangan sendiri secara online tanpa Notaris. Tidak adanya keterlibatan Notaris pada pendirian Perseroan Perorangan karena memang pemegang saham Perseroan Perorangan hanya satu orang, dan pendirian Perseroan Perorangan tidak didasarkan oleh perjanjian melainkan dengan pendaftaran online saja. Perseroan Perorangan wajib beralih menjadi Perseroan Persekutuan Modal jika jumlah pemegang saham lebih dari satu orang dan/atau sudah melebihi batas kualifikasi UMK sesuai dengan Psl 9 ayat (1) PP No 8 Thn 2021 jo. Psl 17 ayat (1) PERMENKUMHAM No 21 Thn 2021. Namun, masalah dalam proses perubahan status ini adalah belum adanya sistem khusus untuk transfer data langsung dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal, baik dalam Peraturan Perundang-Undanganaupun dalam buku panduan Perseroan Perorangan. Pasal 9 ayat (2) dan (3) PP No 8 Thn 2021, perubahan status tersebut dilakukan melalui Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan mengenai Perseroan Persekutuan Modal, sehingga otomatis Perseroan Perorangan harus dibubarkan terlebih dahulu agar dapat menggunakan nama perusahaan yang sama, sesuai dengan yang diatur dalam Psl 16 ayat (1) UUP jo Psl 5 ayat (1) PP No 43 Thn 2011 dan Psl 21 ayat (3) PERMENKUMHAM No 21 Thn 2021. Tujuan setiap orang membentuk usaha adalah untuk berkembang dan semakin besar, namun dalam pengaturan Perseroan Perorangan, jika usaha tersebut menjadi besar dan melewati batas kualifikasi omset UMK, maka Perseroan Perorangan harus merubah bentuk menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Jika tidak, Perseroan Perorangan tersebut harus bubar. Hal ini bertentangan dengan tujuan pengaturan Perseroan Perorangan itu sendiri, yaitu "UMK Naik Kelas".
2. Implementasi Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja kaitannya dalam perkembangan UMK di Kota Medan kelihatannya sudah terpenuhi karena proses pendirian Perseroan Perorangan sangatlah mudah, tetapi pada kenyataannya belum berjalan dengan baik sesuai te ori *rule of law in economic development*, karena dari 6 konsep yang dikemukakan Nyhart yang terimplementasi dari pengaturan Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja tersebut hanya kemampuan prosedural saja yaitu pendirian Perseroan Perorangan yang sangat mudah dan dengan biaya murah tetapi untuk membuat UMK berkembang dan menjadi kuat dalam dunia usaha masih belum terfasilitasi melalui Perseroan Perorangan. Dapat dilihat juga bahwa pengaturan Perseroan Perorangan masih belum memecahkan tiga permasalahan utama para pelaku UMK untuk berkembang, yaitu: masalah perizinan, permodalan dan pemasaran. Pelaku UMK di Kota Medan merasa kurang tertarik mendirikan Perseroan Perorangan karena dari sosialisasi dan informasi yang ada kelihatannya perseroan



Perorangan adalah solusi agar UMK berkembang tetapi ternyata tidak ada terobosan baru yang diciptakan melalui pengaturan Perseroan Perorangan tersebut dalam hal perkembangan UMK, dibuktikan dari jumlah pendaftar Perseroan Perorangan di Kota Medan sampai saat ini tidak sampai 6% dari total UMK Kota Medan yang ada.

3. Tujuan pengaturan perseroan Perorangan adalah UMK Naik Kelas, setelah melakukan penelitian baik studi kepustakaan maupun wawancara kepada beberapa informan maka dapat dirangkum faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan pengaturan perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja terhadap perkembangan UMK kota Medan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Saran

1. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM, membuat sistem khusus peralihan data langsung dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal agar Perseroan Perorangan yang mau beralih menjadi Perseroan Persekutuan Modal tidak harus bubar tetapi dapat langsung beralih tanpa harus mengikuti mekanisme pendirian Perseroan Persekutuan Modal dari awal. Kemenkumham beserta seluruh Kantor Wilayah diseluruh Indonesia harus semakin gencar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas hingga ke pelosok-pelosok tentang apa dan bagaimana sebenarnya badan hukum Perseroan Perorangan, hal tersebut perlu dilakukan agar status badan hukum perseroan Perorangan sebagai norma baru yang terbentuk dapat menjadi solusi yang baik bagi pelaku UMK untuk mendapatkan status sebagai badan hukum sesuai undang-undang yang berlaku dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
2. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkaji kembali pengaturan Perseroan Perorangan tersebut agar bukan hanya kemudahan prosedural saja yang terpecahkan melalui pengaturan Perseroan Perorangan ini melainkan memenuhi keenam unsur yang dikemukakan oleh Nyhart yaitu Prediktabilitas, Kemampuan Prosedural, Kodifikasi tujuan Peraturan PerUndang-Undangan, Factor penyeimbang, Akomodasi, Definisi dan klarifikasi status, keenam poin tersebut akan membuat suatu pengaturan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya nyata dari pemerintah membuat Pengaturan Perseroan Perorangan terkait meningkatkan iklim usaha dan ekonomi dengan memberi kemudahan bukan hanya kemudahannya saja tetapi memberikan kemudahan lainnya kepada pelaku UMK dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya yang pada akhirnya juga turut menunjang perekonomian negara.
3. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM perlu mengkaji kembali pengaturan Perseroan Perorangan agar struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum pengaturan perseroan Perorangan tersebut dapat berjalan beriringan, dan mampu memecahkan masalah utama UMK yaitu perizinan, permodalan, dan pemasaran sehingga tujuan dari pengaturan tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.

Ali, C, 2014. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni



- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, 2017 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asikin, Zainal dan Pria Suhartana, 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Prenadamdia Group.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi*, Jakarta: Press dan Syaamil Cipta Media.
- Fuady, Munir, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haggard, Stephan, 2008. *The Rule of Law and Economic Development*. (Annu: Rev. Polit. Sci.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta:Sinar Grafika, 2021
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2020. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, Erni Ummi, 2021 *Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian Dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals*, Jakarta: Amara Books.
- Lubis, M. Solly, 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta:Pustaka Avabet, 2008
- Laoly, Yasonna, 2020. *Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- M. Friedman, Lawrence diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta:Tatanusa
- Muhammad, Abdulkadir, 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ND, Mukti Fajar, 2016. *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Sigit Spto, 2018. *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, Solo: Taujih.
- Pujiyono, 2014. *Hukum Perusahaan*, Surakarta: Indotama Solo
- Purwadarminta, W.J.S, 2016. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- RR, Wrihatnolo & Riant ND, 2017. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Bagus, 2020. *Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*, Jakarta: BAPPENAS.
- Sembiring, Sentosa, 2012. *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Sjawie, Hasbullah F, 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Group.



- Soekanto, Soerjono, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Sulistia, Teguh, 2006. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press.
- Sumadi, Putu Sudarma, 2018 *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Paramita.
- Sunggono, Bambang, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tambunan, Tulus, 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta: LP3ES
- Tutik, Titik Triwulan, 2018. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group.
- Warijati, Sri, 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adhi Prasetyo & Satriyo Wibowo. (2023). Penguatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8 No. (1).
- Adhi Prasetyo & Satriyo Wibowo, (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Budget*. Vol. 7 Edisi 1.
- Adinda Ibni Syakinah. (2022). Corporate Social Responsibility Kemitraan PT Perkebunan Nusantara 3 (Persero) Dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Medan, *Journal of Science and Social Research*, Vol. 3.
- Agus Hadi Mustofa. (2023). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. Vol 7 No. 2
- Aisha Mutiara Safitri. (2022). Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2
- Alivia Indriasaria. (2017). Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding “Patungan.Net” Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, *Acta Djurnal*, Vol. 1, No. 1.
- Amnawaty. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Crepido*, Vol. 04, No. 01.
- Andika Mulia Putra. (2022). Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Di Kota Padang, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol 1 No 2.
- Anna Fidelia Elly Erawati. (2019). Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Hubungannya Dengan Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3.
- Annisa Dwi Nur Rachmah. (2023). Perubahan Fundamental Hukum Ekonomi : Dalam Studi Kasus Umkm Setelah Disah Kannya UU Omnibuslaw, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* .



- Arum Tarina. (2023). Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 4 No. 1.
- Asra Dewi. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kemudahan Berusaha Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Azhar Apriandi, (2021). Peran Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Kota Medan Sumatera Utara, *Wahana Inovasi* Vol. 10 No.2
- Bambang Hengky Rainanto. (2019). Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scalling Up*) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. Vol. 7 No.1.
- Chriselda Buana. (2023). Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 5 No.2.
- C. Rumengan. (2022). *Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia*, *Lex Crimen*. Vol 10, No. 11.
- Dandan Irawan. (2018). Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal, *Coopetition* Vol. IX, Nomor 1.
- Desak Putu Dewi Kasih. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal , *Arena Hukum*, Vol.15, No. 1.
- Eddy Pelupessy. (2024). Penyuluhan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Distrik Jayapura Selatan, *Jurnal Pengabdian UMKM*, Vol. 3 No. 1.
- Ernita Lestari. (2014). Analisis Persepsi Pengusaha Terhadap Iklim Usaha Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.3.
- Erni. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, *Wajah Hukum*, Vol. 6 No. (2).
- Hafni and Rozali. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia, *Muhammadiyah University North Sumatra*.
- Haryotejo, B. (2012) Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang), *Jurnal Bina Praja*, Vol 4 No 1.
- Imastian Chairandy Siregar. (2022) *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*, *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1 Issue 1.
- Irawaty. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan No. Induk Berusaha (NIB), *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 05 (1).
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. (2).
- Isra Habibi. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro Kecil di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 5, No.3.



- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, Vol. 21 Nio (2).
- Josua Otniel Sondakh Walangitan. (2023). Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang, *Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 4.
- Kaswinata. (2023). Signifikansi Peranan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Prespektif Syariah. *Jurnal Tabarru'*. Vol. 6 No 2.
- Kusmanto. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 2.
- Luthfi Mohamad Zen. (2022). Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan, *Jurnal Litigasi*, Vol. 23 No. (1).
- L. Ansori. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4, no. 2.
- Madris. (2023). Lembaga bank dan non-bank sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha mikro kecil (UMK) di Sulawesi Selatan, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 19 No.3.
- Marliyah. (2022). Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus: UMKM di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 02.
- Miki Indika. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, *MBIA*, Vol. 18, No. 3.
- Muchammad Fauzan Al-Syifa. (2023). Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan, *Khazanah Multidisiplin*, Vol 4 No. 1.
- Muhammad Ikhsan Kamil. (2022). Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum), *Unizar Law Review* Vol. 5 Issue 1.
- Muhammad Zulhidayat dan Milatul Aslamiyah. (2021) Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 1.
- Munsharif Abdul Chalim. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 01 No. 01.
- Murni Safitri. (2022). Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol.3 Issue 1.
- Nasrullah, (2022). Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2.
- Nofarid Darianto. (2023). Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah*, Vol.11 No.1.
- Nurnaningsih, Rita, dan Dadin Solihin. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 1, No. 2.



- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. (1).
- Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, and Susanto Susanto. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2.
- Putu Devi Yustisia Utami. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 4.
- Rahayu Jenny. (2020). Analisis Prosedur dan Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.2.
- Ridha Wahyuni, (2022) Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Acta Djurnal*, Vol.6, No. 1.
- R. Rahadian Sujono. (2023). Analisis Yuridis Pembentukan Umk Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Unizar Recht Journal* Vol. 2 No. 3.
- R. M. T. A. Djoko Wicaksono. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Jurnal Supremasi* Vol 11, No. 2.
- Sarah Sarmila Begem. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Shinta Pangesti. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.10. No. 1.
- Suhendar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Indramayu, *Jurnal Justitia*, Vol. 8 No. 1.
- Sulasi Rongiyati. (2023). Syarat Pendirian dan Tanggung Jawab Pemegang Sahao000m Perseroan Perorangan, *Jurnal Ilmiah*. Vol 14 No. 1.
- Tajuddin Noor. (2022). Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 3.
- Tarsisius Murwadji. (2022). Analisis Yuridis Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Melalui Pembiayaan Di Marketplace, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2.
- Vincentius A. M. Kusum. (2022). Strategi Digitl Marketing Pada Usaha Mikro Dan Menengah (Umkm) Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, *Jurnal Cafeteria*, Vol. 3 No. 1.
- Wijayanto, Danang, 2017. Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Wuri Sumampouw. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 1.



Yahya Wasyafi Hardiyono. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No.8.

Yanuar Agung Sudjateruna. (2021). Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, *Acta Cominita.*, Vol. 06 No. 03.

Yared Hetharie. (2021). Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku, *Bacarita Law Journal*. Vol. 1 No.2.

Yafet Y. W. Rissy. (2022). Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi: Upaya Mendamaikan Pertentangan Antara Pembatasan Dan Pelonggaran Hukum dan Diskresi Bagi Presiden (Eksekutif), *Refleksi Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Yuliana Duti Harahap. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Notarius*, Vol. 14 No. 2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan, Pembubaran, Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Badan Pusat Statistik Kota Medan, diakses tanggal 11 Februari 2024 pukul 19.00 Wib

Prokopim Pemko Medan. *Jumlah UMKM-di Kota Medan 1-875 Masuk Binaan Dinas-Koperasi-Ukm-Perindag/* <https://waspada.co.id/2023/07/38-343-> diakses tanggal 1 September 2023 Pukul 10.00 Wib

Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, <https://www.antaraneews.com/berita/3634242/pemko-medan-bertekad-terus-tambah-jumlah-umkm-binaan/> diakses tanggal 11 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

Ahmad-Fikri Noor. *survei-50-Persen-Pelaku-Umkm-Kesulitan-Akses-Permodalan-Ke-Perbankan/* <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ruyxze490/> diakses tanggal 11 September 2023 Pukul 10.50 Wib.

Diana Aulia. *daya-saing-usaha-umkm-indonesia-masih-lemah-beberkan-penyebabnya/* <https://medan.tribunnews.com/2023/09/12/kppu-kanwil-i-medan/> diakses tanggal 11 September 2023 Pukul 10.00 Wib.



Galih Aprilia Wibowo. *hanya-20-umkm-adopsi-teknologi-digital-ini-kendala-terbesar-1713482/*
<https://bisnis.solopos.com/> diakses tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.00 wib

Nusaputra. *Peran-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-Umkm-Dalam-Perekonomian-Indonesia/*
<https://Ac.Id/2021/03/30//Diakses> tanggal 11 Februari 2024 pukul 10.00 Wib

Ahmad Yani *pelaku-usaha-dirikan-perseroan-perorangan-terus-bertambah//*
<https://sippn.menpan.go.id/berita/99657/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-riau//diakses> tanggal 6 Maret 2024 pukul 19.00 Wib

Baheramsyah, *Iklm Usaha Indonesia Kondusif, Kinerja Industri Manufaktur Alami Tren Positif hingga Akhir Tahun,* <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/808270/diakses> tanggal 1 Februari 2024 Pukul 10.00 Wib

Republika.co.id, “*Indonesia Targetkan Peringkat Kemudahan Berusaha Naik ke 60*”, 8 September 2020, <https://republika.co.id/berita/qgc9j3383/indonesiatargetkan-peringkat-kemudahan-berusaha-naik-ke-60>, diakses tanggal 21 November 2023 pukul 10.00 wib.

Nizar Aldi "Ditopang UMKM, Ekonomi Kota Medan Stabil Sepanjang 2022" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6491724/ditopang-umkm-ekonomi-kota-medan-stabil-sepanjang-2022/diakses> tanggal 4 Maret 2024

Fitri Novia Heriani, *konsep-ukemudahan-berusaha-untuk-umkm-di-rezim-uu-cipta-kerja-lt606dedd398e9a/* <https://www.hukumonline.com/berita/a//> diakses tanggal 12 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib

Kartika Br Ginting, *sektor-umkm-memiliki-kontribusi-terhadap-perekonomian-di-kota-medan/*
<https://www.pojoksatu.id/nasional/amp/1081752817//diakses> tanggal 5 Maret 2024 pukul 21.00 Wib.

Prokopim Pemko Medan, *berita/tingkatkan-perekonomian-pelaku-umkm-pemko-medan-usu-akan-bangun-plaza-umkm_read_3097.html/* <https://portal.pemkomedan.go.id/diakses> tanggal 5 Maret 2024 pukul 20.40 Wib

Erdy Nasrul, *dukung-umkm-pemkot-medan-bangun-rumah-kemasan/*
<https://news.republika.co.id/berita/rwiavi451//diakses> tanggal 5 Maret 2024 pukul 21.00 Wib

Dinas Kominfo Kota Medan, *pemko-medan-menjadi-market-bagi-pelaku-umkm-di-kota-medan__read4143.html/* <https://portal.pemkomedan.go.id/berita//diakses> tanggal 4 Maret 2024 pukul 19.00 Wib

Dinas Kominfo Kota Medan, *wujudkan-program-prioritas-bobby-nasution-kelurahan-masjid-launching-sakanwira-mesra_read3530.html/* <https://portal.pemko.medan.go.id/berita//diakses> tanggal 5 Maret 2024 Pukul 10.00 wi

Wawancara dengan Anwar Syarif selaku Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi & UMKM Kota Medan, di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan, 02 November 2023.